

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak di Negara-Negara Muslim Modern Perspektif Mubadalah

Fathul Mu'in

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
fathulmuin@radenintan.ac.id

Gandhi Liyorba Indra

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
gandhi@radenintan.ac.id

Relit Nur Edi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
relit@radenintan.ac.id

Rudi Santoso

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
rudisantoso@radenintan.ac.id

Diah Mukminatul Hasimi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
diahmukminatul@radenintan.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/82228w12>

Copyright ©2025 Author

Received: 12- 11- 2025 Revised: 20-11-2025 Accepted: 29-12-2025 Published: 30-12-2025

Abstract: *The issue of legal protection for women and children remains a crucial concern in many Muslim countries, particularly regarding gender inequality, domestic violence, and limited access to justice. Although Islam upholds the principles of justice and respect for human dignity, its implementation is often influenced by patriarchal culture and legal systems that have yet to fully protect vulnerable groups. Based on this background, this study aims to analyze the forms and implementation of legal protection for women and children in Saudi Arabia, Egypt, and Indonesia through the mubadalah (reciprocity) perspective. This research is a qualitative library study using normative and comparative approaches, drawing on Islamic legal sources, national legislation, and relevant academic literature. The results indicate that Saudi Arabia remains oriented toward classical fiqh but is beginning to transform through legal reform; Egypt has progressively codified family law; while Indonesia integrates Islamic justice principles with national law through comprehensive regulations protecting women and children. From the mubadalah perspective, all three countries demonstrate*

efforts toward more equal and just legal relations, affirming that true legal protection must be grounded in reciprocity, humanity, and gender justice.

Keywords: Protection, Women and Children, Muslim Countries, Mubadalah

Abstrak: Permasalahan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak masih menjadi isu krusial di banyak negara Muslim, terutama terkait ketimpangan gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan keterbatasan akses terhadap keadilan. Meskipun Islam menekankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, implementasinya sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkal dan sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia dalam perspektif mubadalah (kesalingan). Penelitian ini merupakan studi kualitatif kepustakaan dengan pendekatan normatif dan komparatif, menggunakan sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan nasional, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Arab Saudi masih berorientasi pada hukum fiqh klasik namun mulai bertransformasi melalui reformasi hukum; Mesir telah mengkodifikasi hukum keluarga secara progresif; sedangkan Indonesia mengintegrasikan prinsip keadilan Islam dan hukum nasional melalui regulasi perlindungan perempuan dan anak. Dalam perspektif mubadalah, ketiga negara menunjukkan upaya menuju relasi hukum yang setara dan adil, menegaskan bahwa perlindungan hukum sejati harus berlandaskan kesalingan, kemanusiaan, dan keadilan gender.

Kata Kunci: Perlindungan, Perempuan dan Anak, negara Muslim, Mubadalah

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak merupakan prasyarat keadilan sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer. Di tengah dinamika modernisasi hukum keluarga, digitalisasi, dan mobilitas transnasional, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan kerentanan anak mengalami diversifikasi, mulai dari kekerasan domestik, pemaksaan perkawinan, eksplorasi ekonomi, hingga kekerasan daring (*doxing, non-consensual intimate images/NCII*). Reformasi regulasi di banyak negara Muslim berlangsung tidak seragam: ada yang bertumpu

pada praktik peradilan berbasis mazhab dengan kodifikasi parsial, ada pula yang memiliki undang-undang status personal yang relatif komprehensif.¹

Kondisi ini menciptakan kesenjangan mutu perlindungan baik antarnegara maupun antarwilayah serta menimbulkan persoalan akses keadilan bagi korban. Saat ini, masih terdapat tantangan dan masalah terkait dengan keamanan perempuan dan anak, termasuk kekerasan domestik, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan diskriminasi gender, termasuk di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Seperti Arab Saudi, Mesir, Indonesia dan lainnya. Padahal, perempuan dan anak harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Hukum Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional, maka pembaharuan hukum Islam mutlak dilakukan dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tanpa adanya interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan masyarakat, maka cita-cita ingin mewujudkan hukum Islam menjadi hukum nasional tidak mungkin tercapai.² Negara-negara muslim perlu melakukan legislasi hukum Islam merupakan manifestasi modernisme Islam yang terpenting. Dengan integrasi hukum Islam dengan hukum nasional, maka berbagai persoalan intern epistemologi hukum Islam akan terpecahkan dengan sendirinya.³

Nilai-nilai agama dan adat⁴ perlu diintegrasikan karena sangat baik seiring perkembangan zaman dan teknologi, baik meliputi hukum perkawinan,

¹ Y Sezgin, "The Past, Present, and Future of Muslim Personal Law in Ghana: A Judicial Analysis," in *Developments in International Law* (2024), 80:189–233, https://doi.org/10.1163/9789004696747_008.

² Cipto Sembodo, "Reintroduksi Hukum Islam Dalam Wacana Kebangsaan," *Mimbar Hukum* 53 (2001), pp. 11-12.

³ Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan," in *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, ed. Eddi Rudiana Arief and Tjun Surjaman (Bandung: Rosdakarya, 1991), pp. 1-7.

⁴ Gandhi Liyorba and Fathul Mu, "Family Conflict Resolution Based on Lampung Customary Local Wisdom and Its Implications for Household Harmony," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2024, 1-14.

kewarisan,⁵ nasab, zakat,⁶ dan lainnya. Kedepan, perlu reaktualisasi hukum keluarga Islam sebagai salah satu kontribusi pemikiran yang hadir selaras dengan perkembangan dan kebutuhan hidup umat muslim. Hal tersebut tidak lepas dari peran hukum keluarga sebagai landasan dan pijakan hukum yang memiliki instrumen yang mampu mengakomodir berbagai macam persoalan keluarga yang tidak bisa disamakan dengan cara keluarga muslim dan non muslim.

Aturan-aturan ini bersifat universal layaknya ajaran agama, tetapi penerapannya berbeda di tiap negara karena dipengaruhi cara pandang, tradisi, budaya, dan tingkat keterbukaan berpikir. Aktualisasi hukum keluarga Islam adalah lahirnya norma baru yang mereformasi bidang perkawinan, perceraian, hak asuh anak, waris, dan persoalan keluarga lainnya. Di banyak negara Muslim, pembaruan terutama berfokus pada tiga ranah yakni perkawinan, perceraian, dan warisan untuk menjawab tuntutan zaman sekaligus meninjau ulang doktrin tradisional yang tidak lagi relevan bagi masyarakat modern.

Secara umum, tujuan pembaruan ini mencakup unifikasi hukum agar praktik yang beragam menjadi selaras, peningkatan status serta perlindungan bagi perempuan, dan respons yang adaptif terhadap perubahan sosial ketika sebagian doktrin fikih klasik belum memadai menghadapi problem-problem mutakhir. Tahir Mahmood membagi penerapan hukum keluarga di negara-negara berpenduduk Muslim menjadi tiga:⁷ (1) model tradisional, umumnya di Jazirah Arab dan sebagian Afrika (Saudi, Yaman, Kuwait, Somalia) yang bertumpu pada fikih klasik; (2) model sekuler seperti Turki (mengadopsi hukum keluarga Swiss), Albania, Tanzania, serta komunitas Muslim minoritas

⁵ Mu'in, Fathul, Faisal Faisal, Arif Fikri, Habib Shulton Asnawi, and M. Anwar Nawawi. "The Practice of Substitute Heirs in Indonesian Religious Court: Restricted Interpretation." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (June 30, 2023): 141–57. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>.

⁶ Nurasari Nurasari dkk, "Implementasi Dan Implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS* Vol 13, no. No 1 (2021).

⁷ E R Nur and A Hermanto, "Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries," *Al-Adalah* 19, no. 1 (2022): 161–78, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12421>.

(Filipina, eks-Uni Soviet) yang tunduk pada hukum nasional non-syariah; dan (3) model pembaruan/kodifikasi seperti Indonesia, Yordania, Malaysia, Brunei, dan Singapura yang mereformulasi syariah dalam undang-undang modern.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim terus menjadi perhatian penting. Sofiana dan Meiningtias⁸ menyoroti bagaimana Arab Saudi dan Mesir mulai melakukan reformasi hukum keluarga untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan, meskipun masih menghadapi tantangan interpretasi hukum klasik. Penelitian Mera et al.⁹ mengulas hak asuh anak dari perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah* di Indonesia, menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan anak dalam sistem hukum Islam modern. Riyadi et al.¹⁰ melakukan analisis komparatif antara Indonesia dan Mesir dalam reformasi hukum keluarga berbasis *ijtihad* konstitusional, yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 16) terkait keadilan dan perdamaian.

Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif mubadalah (kesalingan) sebagai kerangka analisis utama dalam menelaah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di tiga negara Muslim: Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia. Pendekatan ini belum banyak digunakan dalam studi komparatif lintas negara, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan menempatkan prinsip kesalingan sebagai dasar keadilan gender dan perlindungan hukum, penelitian ini menawarkan pembacaan baru terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum Islam yang lebih egaliter, kontekstual, dan berorientasi pada kemanusiaan.

⁸ Neng Eri Sofiana and Dian Meiningtias, “REAKTUALISASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI ARAB SAUDI DAN MESIR,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2023.

⁹ Nasaruddin Mera, “Child Custody Rights for Mothers of Different Religions;” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4 8, no. 3 (2024): 1644–68, <https://doi.org/DOI:10.22373/sjhk.v8i3.23809>.

¹⁰ Fuad Riyadi et al., “Constitutional *Ijtihad* and the Reform of Islamic Family Law: A Comparative Analysis of Indonesia and Egypt in Advancing SDG 16,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 26 (August 2025): 353–70, <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i02.11106>.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang memadukan pendekatan normatif-filosofis dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif terkait perlindungan perempuan dan anak, sedangkan pendekatan komparatif membandingkan kebijakan dan praktik perlindungan hukum di Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia. Analisis filosofis berfungsi menggali nilai keadilan, kesalingan (mubadalah), dan kemanusiaan sebagai dasar moral sistem hukum Islam. Sumber data terdiri dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan hukum masing-masing Negara, antara lain Law of Protection from Abuse 2013 dan Child Protection Law 2014 (Arab Saudi), Law No. 12/1996 on Child Protection dan Law No. 10/2004 on Family Courts (Mesir), serta UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23/2004 tentang PKDRT (Indonesia). Sumber sekunder mencakup buku, jurnal, dan karya pemikir Islam progresif yakni Faqihuddin Abdul Kodir dan Amina Wadud. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur hukum dan kebijakan nasional, lalu dianalisis dengan analisis isi untuk memahami nilai-nilai hukum serta analisis komparatif guna menelaah persamaan dan perbedaan sistem perlindungan hukum perempuan dan anak di ketiga negara. Seluruh hasil kajian ditinjau dalam perspektif mubadalah untuk menegaskan pentingnya prinsip kesalingan dan keadilan dalam perlindungan hukum di dunia Muslim.

C. PEMBAHASAN

Gambaran Hukum Keluarga di Arab Saudi, Mesir dan Indonesia

Arab Saudi terletak di kawasan Semenanjung Arab dengan luas wilayah yang mendominasi sekitar empat perlima dari kawasan tersebut. Negara ini berdiri sebagai kerajaan sejak tahun 1932, hasil dari perpaduan antara kekuasaan politik keluarga Muhammad Ibn al-Saud dari wilayah Najd dan ajaran keagamaan Wahabisme yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul

Wahab.¹¹ Sebagai negara kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pusat pelaksanaan ibadah haji serta umrah, Arab Saudi menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai dasar konstitusi negaranya. Hal ini ditegaskan dalam Basic Law of Government Bab I Pasal 1 dan Pasal 7 yang menyebutkan bahwa sumber otoritas pemerintahan dan hukum berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah.¹² Karena seluruh hukum didasarkan pada syariat Islam, Arab Saudi tidak memiliki kodifikasi hukum keluarga secara tertulis (uncodified law).

Sistem hukumnya berlandaskan pada kitab-kitab fikih mazhab Hanbali, yang menjadi mazhab resmi negara. Oleh sebab itu, urusan yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti pernikahan, talak, dan rujuk diselesaikan oleh para ulama atau lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum Islam. Dalam penerapan hukum keluarga, Arab Saudi melakukan pembaruan terbatas terhadap hukum Islam klasik. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh seorang qadhi yang memimpin pengadilan syariah dan hanya berwenang memutus perkara berdasarkan hukum Islam. Jika perkara berkaitan dengan dekrit kerajaan, maka kewenangan beralih kepada gubernur atau pejabat pemerintahan setempat. Dalam praktik hukum keluarga, terdapat beberapa ketentuan pokok. *Pertama*, dalam mazhab Hanbali yang dianut Arab Saudi, keberadaan wali nikah merupakan syarat sah pernikahan. Perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa wali, dan pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Urutan wali dimulai dari ayah, kakek, kemudian saudara laki-laki, dan jika wali terdekat masih ada, wali yang lebih jauh tidak dapat menikahkan.

Kedua, tidak ada batas usia minimal pernikahan, sehingga seseorang dapat menikah kapan pun selama dianggap memenuhi syarat menurut hukum fikih. Praktik pernikahan anak masih terjadi, bahkan anak perempuan berusia 10–12 tahun dapat dinikahkan. *Ketiga*, poligami diperbolehkan bagi laki-laki hingga empat istri. Praktik ini meningkat di kalangan masyarakat menengah

¹¹ Z N Al-Hassnan and N Sakati, "Genetic Disorders in Saudi Arabia," in *Genetic Disorders Among Arab Populations* (2010), 531–73, https://doi.org/10.1007/978-3-642-05080-0_19.

¹² M M Achoui, "The Saudi Society: Tradition and Change," in *Families Across Cultures: A 30-Nation Psychological Study* (2006), 435–41, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511489822.033>.

atas, seiring dengan legitimasi keagamaan dan sosial yang diberikan negara. Ulama bahkan mendorong penerimaan poligami sebagai bagian dari ajaran Islam.

Keempat, dalam perceraian, laki-laki memiliki hak sepihak (ṭalāq) untuk menceraikan istrinya tanpa alasan hukum. Perempuan hanya dapat menggugat cerai (khulu') bila suaminya berbuat zalim atau dengan persetujuan suami. Setelah perceraian, laki-laki memiliki hak asuh utama terhadap anak—anak laki-laki hingga usia 7 tahun dan perempuan hingga usia 9 tahun.

Kelima, dalam hal hak asuh dan perwalian, ayah tetap menjadi pihak utama, namun hakim dapat memutuskan sebaliknya jika ayah dinilai tidak layak, dengan hak asuh dialihkan kepada kakek atau nenek dari pihak ayah. *Keenam*, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Perempuan berhak mengajukan syarat dalam akad, termasuk larangan suami untuk berpoligami. Jika suami melanggar perjanjian tersebut, istri berhak menuntut perceraian yang bersifat final. Dewan Ulama Senior Saudi menegaskan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian nikah dianggap sebagai pembatalan kesepakatan, dan istri memiliki hak untuk berpisah dari suaminya. Sistem hukum keluarga di Arab Saudi tetap berakar pada mazhab Hanbali yang konservatif, dengan sedikit ruang reformasi, terutama dalam hal perwalian, perceraian, dan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Sementara Republik Arab Mesir, yang terletak di Timur Laut Afrika dengan luas sekitar 997.739 km² dan dikenal sebagai pusat peradaban Islam melalui keberadaan Universitas Al-Azhar yang berdiri sejak tahun 970 M. Dalam sejarah hukumnya, Mesir awalnya menganut mazhab Maliki sebagai mazhab resmi, kemudian beralih ke Hanafi pada masa Dinasti Tulun. Pada masa Turki Usmani, sistem hukum Mesir mulai berinteraksi dengan hukum Barat dan tradisi lokal. Setelah merdeka dari kekuasaan Usmani, Mesir memulai reformasi hukum pada tahun 1875, namun pembaruan hukum keluarga baru dimulai pada tahun 1920 melalui Undang-Undang No. 25 Tahun

1920, setelah lebih dulu menerbitkan regulasi wakaf tahun 1893.¹³

Hukum keluarga di Mesir merupakan hasil perpaduan antara prinsip-prinsip syariat Islam dan pembaruan hukum modern yang berkembang sejak akhir abad ke-19 bersama dengan sejumlah negara-negara Muslim lainnya.¹⁴ Sistem hukumnya diatur dalam *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Undang-Undang Status Pribadi) yang mengatur persoalan nikah, talak, waris, dan hak-hak keluarga. Sejak masa kolonial hingga kini, Mesir telah melakukan berbagai reformasi untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan konteks sosial modern tanpa meninggalkan dasar syariah. Pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, perlindungan hak istri dalam perceraian, serta pengaturan hak asuh anak menjadi fokus utama pembaharuan tersebut. Negara berperan aktif melalui lembaga peradilan agama untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi perempuan dan anak. Reformasi hukum keluarga di Mesir mencerminkan upaya menyeimbangkan antara nilai-nilai keislaman dan prinsip kesetaraan gender, sejalan dengan semangat mubadalah yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang saling menghormati dalam kehidupan keluarga.

Sedangkan Hukum keluarga di Indonesia didasarkan pada perpaduan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara formal, pengaturan hukum keluarga diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam.¹⁵ Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam praktiknya, hukum keluarga di Indonesia mengatur berbagai aspek seperti pencatatan perkawinan, batas usia nikah, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, nafkah, waris, dan hak asuh

¹³ M E Kızılay, "Comparative Analysis of the Aggregation of Offences under Ottoman Criminal Law during the Modernization Period and Current Turkish Positive Law: A Case Study of Insult," *Darulfunun İlahiyat* 32, no. 2 (2021): 457–81, <https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.994214>.

¹⁴ mahmudin bunyamin, "PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YORDANIA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM MODERN," *Al-Adalah*, no. 19 (n.d.): 51–76.

¹⁵ Mohamad Faisal Aulia, "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

anak. Pemerintah melalui lembaga peradilan agama memiliki peran penting dalam menegakkan hukum keluarga Islam, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian dan waris. Pembaruan hukum keluarga di Indonesia terus diarahkan pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak, kesetaraan dalam relasi rumah tangga, serta penguatan prinsip keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berkeadilan dan perspektif mubadalah.

Perlindungan Perempuan dan Anak di Arab Saudi

Arab Saudi yang merupakan negara dengan budaya yang kaya dan sejarah yang panjang, telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian adalah perlindungan perempuan dan anak. Meskipun telah ada kemajuan dalam upaya untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan anak di negara ini, masih ada tantangan dan perubahan yang perlu diimplementasikan. *Pertama*, perubahan hukum dan kebijakan. Arab Saudi telah mengalami perubahan hukum yang signifikan dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Misalnya, peluncuran "Vision 2030" oleh Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman telah memandu negara menuju transformasi sosial dan ekonomi. Reformasi-reformasi ini mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.¹⁶

Kedua, pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan menjadi fokus utama dalam upaya perlindungan. Arab Saudi telah melihat peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pendidikan. Dukungan untuk pelatihan keterampilan dan pendidikan tinggi membuka peluang baru bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan negara.¹⁷ Ketiga, kesejahteraan anak. Upaya perlindungan anak di Arab Saudi mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan lingkungan yang aman dan mendukung

¹⁶ R Alanazi, M AlHugail, and T Almeshary, "What Are the Attitudes towards Changing Gender Roles within the Saudi Family?," *Journal of International Women's Studies* 25, no. 2 (2023).

¹⁷ M S Miralam et al., "Exploring the Factors Influencing Women Entrepreneurship in Saudi Arabia: A Strategic Plan for Sustainable Entrepreneurial Growth," *Sustainability (Switzerland)* 17, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.3390/su17031221>.

perkembangan anak.

Program-program perlindungan anak dan kampanye kesadaran diluncurkan untuk melibatkan masyarakat dalam memahami pentingnya hak-hak anak. Keempat, pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Arab Saudi juga telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Kampanye kesadaran publik dan pelatihan untuk petugas penegak hukum telah diperkenalkan. Penguatan hukum yang berkaitan dengan kekerasan domestik dan pelecehan menjadi prioritas untuk memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan yang rentan.

Kelima, partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan. Pentingnya partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan ditekankan. Langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan kehadiran perempuan di tingkat kepemimpinan dan memberikan mereka suara dalam kebijakan dan program-program yang memengaruhi kehidupan mereka. Keenam, kolaborasi internasional. Arab Saudi juga terlibat dalam kerja sama internasional dalam upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.

Pertukaran pengalaman dan pembelajaran dari praktik-praktik terbaik di negara-negara lain dapat memberikan dorongan tambahan untuk kemajuan dalam hal ini. Meskipun telah ada langkah-langkah positif, perjalanan menuju perlindungan penuh perempuan dan anak di Arab Saudi tetap menjadi proses evolusioner. Pemberdayaan perempuan, peningkatan hak-hak anak, dan pencegahan kekerasan harus terus menjadi fokus utama untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan aman. Dengan langkah-langkah konkret dan komitmen yang kuat, Arab Saudi dapat terus berkembang menuju kesetaraan yang lebih besar.

Perlindungan Perempuan dan Anak di Mesir

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak di Mesir tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka. Beberapa undang-undang yang relevan di Mesir melibatkan perlindungan terhadap kekerasan, pelecehan, dan hak-hak

dasar.¹⁸ Pertama, Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga. Mesir memiliki undang-undang yang melarang kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan fisik, emosional, dan seksual di dalam lingkungan rumah tangga.

Kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak. Mesir memiliki undang-undang yang menetapkan hak-hak anak dan melarang eksplorasi anak.¹⁹ Ini termasuk larangan terhadap pekerjaan anak yang berbahaya dan ketentuan untuk perlindungan khusus terhadap anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Ketiga, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Mesir adalah pihak dalam CEDAW, sebuah instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ini memberikan dasar bagi perundang-undangan nasional yang melindungi hak-hak perempuan.

Keempat, Undang-Undang Pernikahan. Hukum pernikahan di Mesir mengandung ketentuan perlindungan terhadap perempuan, seperti batasan usia pernikahan dan persyaratan persetujuan. Tujuan utamanya adalah melindungi perempuan dari pernikahan yang tidak adil atau paksa.²⁰ Kelima, Undang-Undang Pemberantasan Praktik Sunat Perempuan (FGM). Mesir memiliki undang-undang yang melarang praktik sunat perempuan atau mutilasi genital perempuan. Meskipun FGM masih merupakan masalah serius di beberapa daerah, undang-undang ini mencerminkan upaya untuk mengatasi masalah ini.

Keenam, Undang-Undang Perlindungan Sosial. Mesir juga memiliki undang-undang yang menetapkan hak-hak sosial dan ekonomi perempuan dan anak-anak untuk melindungi mereka dari ketidaksetaraan dan kemiskinan. Meskipun undang-undang ini ada, implementasinya bisa menjadi tantangan di

¹⁸ Fathul Mu'in and Hendriyadi Hendriyadi, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).

¹⁹ L Manfred, "Do Children Have a Right to Work? Working Children's Movements in the Struggle for Social Justice," in *Reconceptualizing Children's Rights in International Development: Living Rights, Social Justice, Translations* (2009), 225–49, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139381796.015>.

²⁰ A M Khattab, "Child Welfare in Egypt: Introducing a New, Rights-Based Approach to Protect Children," in *International Aspects of Child Abuse and Neglect* (2010), 37–45.

beberapa kasus. Selain itu, terkadang terdapat perbedaan antara hukum di tingkat nasional dan implementasinya di tingkat lokal. Oleh karena itu, upaya terus-menerus diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak-anak di Mesir.

Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia

Perlindungan perempuan dan anak di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan hukum dan kemanusiaan yang berkeadilan. Negara secara tegas menempatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai tanggung jawab konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹ Landasan hukum ini diperkuat oleh berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Keseluruhan regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, diskriminasi, dan penelantaran.²²

Secara kelembagaan, perlindungan perempuan dan anak di Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang berperan strategis dalam menyusun kebijakan, melakukan koordinasi lintas sektor, serta memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia. KemenPPPA bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga sosial, pemerintah

²¹ Putri Sari and Nilam Cayo, *Pengaruh Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Sekolah* Putri Sari Nilam Cayo 1 1, 11 (2025): 231-42.

²² Agustin Hanapi and Evi Juismaidar, "Dampak Potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh)," *USRah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 132-46, <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1331>.

daerah, dan masyarakat sipil melalui berbagai program seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Layanan ini memberikan pendampingan hukum, psikologis, medis, dan sosial bagi korban kekerasan, sekaligus menjadi sarana edukasi publik untuk mencegah kekerasan berbasis gender.

Upaya perlindungan perempuan dan anak menghadapi tantangan berupa masih kuatnya budaya patriarkal dan stereotip gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu, strategi nasional perlindungan perempuan dan anak tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada perubahan paradigma masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan ekonomi. Program seperti Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) serta Sekolah Ramah Anak (SRA) menjadi bentuk nyata sinergi antara negara dan masyarakat dalam membangun lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender.

Perbandingan Perlindungan Perempuan dan Anak di Arab, Mesir dan Indonesia

Perbandingan perlindungan perempuan dan anak di Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia memperlihatkan dinamika yang kompleks antara penerapan hukum Islam (syariah), hukum positif, serta konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Meskipun ketiganya memiliki akar nilai-nilai Islam yang sama, penerapan dan pendekatannya berbeda tergantung pada sistem politik, perkembangan sosial, serta interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang berlaku di masing-masing negara.

Di Arab Saudi, sistem hukum didasarkan hampir sepenuhnya pada syariah dengan mazhab Hanbali sebagai rujukan utama. Perlindungan terhadap perempuan dan anak sangat dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai wali (qiwamah) atas perempuan.²³ Dalam masalah hukum keluarga, perempuan masih memiliki

²³ Justin Jones and Justin Jones, *Muslim Feminism as Islamic Modernism : Women 's Activism in India between the Quran and the Constitution*, 2024, 421-47, <https://doi.org/10.1017/S0026749X23000495>.

keterbatasan dalam hak-hak perdata seperti perwalian pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Meskipun demikian, dalam dua dekade terakhir, Arab Saudi mulai melakukan reformasi hukum yang signifikan.

Misalnya, pencabutan sistem wali dalam beberapa urusan publik, izin bagi perempuan untuk bepergian tanpa pendamping laki-laki, dan diperbolehkannya perempuan mengemudi serta bekerja di sektor publik dan swasta. Selain itu, pada tahun 2019, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan dari Kekerasan Domestik, yang menandai langkah maju dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Meski kemajuan ini penting, implementasinya masih menghadapi kendala budaya konservatif dan perbedaan tafsir terhadap syariah.

Mesir merupakan negara dengan sistem hukum yang menggabungkan unsur syariah, hukum Barat, dan adat lokal. Sebagai negara dengan sejarah panjang dalam reformasi hukum Islam, Mesir telah melakukan pembaruan signifikan terhadap hukum keluarga dan perlindungan perempuan serta anak. Undang-undang seperti UU No. 25 Tahun 1920 dan UU No. 100 Tahun 1985 menjadi tonggak penting dalam mengatur hak-hak perempuan terkait perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak.

Perempuan di Mesir memiliki hak untuk mengajukan perceraian melalui mekanisme khulu', yaitu hak cerai yang dapat dilakukan istri tanpa persetujuan suami dengan pengembalian sebagian atau seluruh mahar. Selain itu, hukum Mesir juga mengatur usia minimal perkawinan, pemberian nafkah, serta hak anak atas pengasuhan dan tempat tinggal. Reformasi hukum ini memperlihatkan orientasi negara terhadap keadilan gender dan perlindungan anak, meskipun praktiknya di lapangan masih dipengaruhi oleh tradisi patriarkal dan ekonomi keluarga yang tidak seimbang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Mesir juga memperkuat upaya perlindungan anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan pembentukan National Council for Childhood and Motherhood (NCCM) yang bertugas menangani isu kekerasan, pernikahan dini, dan perdagangan anak. Dengan demikian, perlindungan perempuan dan anak di Mesir menunjukkan

keseimbangan antara penerapan nilai-nilai Islam dan adaptasi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia modern.

Indonesia memiliki sistem hukum yang bersifat pluralistik, yaitu perpaduan antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat.²⁴ Perlindungan perempuan dan anak di Indonesia dijamin oleh konstitusi dan diperkuat dengan sejumlah undang-undang progresif seperti UU PKDRT (2004), UU Perlindungan Anak (2014), dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).²⁵ Hukum Islam juga berperan penting dalam ranah keluarga melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, perceraian, nafkah, dan hak asuh anak dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.

Indonesia menempatkan perempuan bukan hanya sebagai subjek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai agen pembangunan. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengembangkan berbagai program, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA), serta Sekolah Ramah Anak (SRA). Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis masyarakat, dengan fokus pada pemberdayaan, pendidikan, serta pencegahan kekerasan berbasis gender. Selain itu, dalam konteks nilai Islam, pendekatan mubadalah (kesalingan) menjadi dasar penting dalam menafsirkan relasi laki-laki dan perempuan secara adil dan saling menghormati. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan semata-mata tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial yang berakar pada nilai kemanusiaan universal. Berikut adalah tabel analisis perbandingan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Arab Saudi, Mesir dan Indonesia:

²⁴ Nur Rohim Yunus, Amrizal Siagian, and Fitriyani Zein, "Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 9, no. 6 (2022): 1837–58, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28113>.

²⁵ Gandhung Fajar Panjalu, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Pluralisme Hukum Di Indonesia* *Pluralisme Hukum Di Indonesia*, n.d.

Tabel 1
Perbandingan Perlindungan Perempuan
dan Anak di Tiga Negara Muslim

Aspek	Arab Saudi	Mesir	Indonesia
Dasar hukum	Murni Syariah (Mazhab Hanbali)	Campuran Syariah dan hukum Barat	Hukum nasional, Islam, dan adat
Perlindungan perempuan	Terbatas namun mulai reformis (izin kerja, bepergian, anti-KDRT)	Reformasi hukum keluarga (khulu', hak nafkah, usia nikah)	Regulasi kuat (UU PKDRT, TPKS, KHI) dan pemberdayaan berbasis masyarakat
Perlindungan anak	Fokus pada keluarga dan wali laki-laki	Diperkuat melalui CRC dan lembaga nasional (NCCM)	Perlindungan komprehensif (UU Perlindungan Anak, DRPLA, SRA)
Poligami dan perceraian	Diperbolehkan, hak cerai dominan di pihak pria	Diperbolehkan, tapi istri dapat menggugat cerai	Dibatasi, istri dapat menggugat cerai lewat pengadilan agama
Pendekatan sosial-budaya	Patriarkal dan konservatif	Moderat, reformis dalam kerangka Islam	Inklusif, berbasis kesetaraan gender dan nilai Pancasila

Tabel di atas menggambarkan perbedaan dan kesamaan pendekatan Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Secara umum, Arab Saudi menerapkan sistem hukum berbasis syariah murni (mazhab Hanbali) yang masih sangat konservatif dan patriarkal, meskipun kini mulai melakukan reformasi seperti pembentukan undang-undang perlindungan dari kekerasan domestik serta pelonggaran peran sosial perempuan.

Mesir menempuh jalan tengah dengan menggabungkan syariah dan hukum Barat. Negara ini telah lama melakukan reformasi hukum keluarga melalui pengaturan hak cerai bagi perempuan (khulu'), batas usia perkawinan, serta penguatan perlindungan anak lewat lembaga nasional dan ratifikasi konvensi internasional. Sementara Indonesia, tampil paling progresif dengan sistem hukum yang pluralistik mengintegrasikan hukum Islam, hukum nasional, dan adat. Perlindungan perempuan dan anak diatur secara komprehensif melalui berbagai undang-undang (seperti UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS) serta program pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan Indonesia bersifat partisipatif, berbasis kesetaraan gender, dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila. Meskipun ketiga negara sama-sama berlandaskan nilai-nilai Islam, tingkat reformasi, orientasi hukum, dan implementasi perlindungan perempuan dan anak sangat bergantung pada struktur sosial, politik, dan interpretasi syariah masing-masing negara.

Perlindungan Perempuan dan Anak di Arab, Mesir dan Indonesia Perspektif Mubadalah

Perlindungan perempuan dan anak di Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia dalam perspektif mubadalah menunjukkan variasi dalam penerapan nilai kesalingan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem hukum keluarga Islam masing-masing negara. Prinsip mubadalah, yang menekankan kesalingan tanggung jawab, hak, dan peran antara laki-laki dan perempuan,²⁶ menjadi alat analisis penting untuk menilai sejauh mana hukum keluarga di tiga negara tersebut mampu menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan dan anak.²⁷

Di Arab Saudi, sistem hukum keluarga masih didominasi oleh mazhab Hanbali dan struktur sosial yang patriarkal, di mana laki-laki memegang peran dominan dalam perwalian, pernikahan, dan perceraian. Dalam konteks mubadalah, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai kesetaraan dan keadilan yang diidealkan. Namun, beberapa reformasi penting dalam dua dekade terakhir menandai adanya perubahan menuju penerapan prinsip kesalingan, seperti pengesahan Law on Protection from Domestic Violence (2013) dan Child Protection Law (2014), serta penghapusan sebagian aturan perwalian bagi perempuan dalam bekerja dan bepergian. Langkah-langkah ini memperlihatkan adanya kesadaran baru bahwa syariat Islam dapat diimplementasikan secara dinamis untuk melindungi martabat perempuan dan anak melalui tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan Mesir tampil lebih progresif dalam mengintegrasikan hukum

²⁶ Efa Rodiah Nur, Fathul Mu'in, and Hamsidar Hamsidar, "The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubadalah Perspective in Lampung Province," *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1897–920, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17613>.

²⁷ Arif Suhaimi, *Paradigma Mubadalah Sebagai Solusi Relasi Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Pemilihan Umum Tahun 2024*, 4 (2024): 210–23.

Islam dengan nilai-nilai keadilan modern. Reformasi hukum keluarga telah dimulai sejak awal abad ke-20 melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 dan Undang-Undang No. 100 Tahun 1985, yang memperkenalkan pencatatan perkawinan, pembatasan usia nikah, pemberian hak cerai kepada perempuan ('khulu'), serta pengaturan hak asuh dan nafkah anak. Negara juga membentuk lembaga seperti National Council for Women (NCW) dan National Council for Childhood and Motherhood (NCCM) untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam perspektif mubadalah, langkah-langkah ini mencerminkan pengakuan bahwa keadilan dalam keluarga Islam harus bersifat saling dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan dominasi salah satu pihak.

Adapun Indonesia menjadi contoh nyata penerapan prinsip mubadalah secara holistik dalam kerangka hukum dan sosial. Sebagai negara dengan sistem hukum pluralistik, Indonesia menggabungkan hukum Islam, hukum nasional, dan adat dengan dasar moral Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan.²⁸ Perlindungan perempuan dan anak diwujudkan melalui berbagai regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).²⁹ Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kesetaraan tanggung jawab antara suami dan istri dalam rumah tangga. Berbagai program sosial seperti Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi bukti bahwa negara hadir tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai mitra dalam mewujudkan kesalingan sosial.

Secara komparatif, ketiga negara tersebut menunjukkan tingkatan yang berbeda dalam implementasi nilai mubadalah. Arab Saudi masih berada pada tahap awal reformasi menuju kesetaraan berbasis Islam yang humanis, Mesir

²⁸ Yunus, Siagian, and Zein, "Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems."

²⁹ Sari and Cayo, *Pengaruh Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Sekolah Putri Sari Nilam Cayo 1*.

menampilkan keseimbangan antara norma agama dan keadilan sosial melalui sistem hukum yang dinamis, sementara Indonesia telah menginstitusionalisasi prinsip mubadalah dalam kebijakan dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, perspektif mubadalah menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak di negara-negara Muslim tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum formal, tetapi juga dengan cara pandang terhadap kesalingan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama sebagai dasar bagi pembangunan hukum Islam yang adil dan inklusif.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia mencerminkan dinamika penerapan nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara. Mesir menjadi contoh negara dengan sistem hukum keluarga yang maju melalui kodifikasi dan reformasi yang terus berkembang sejak awal abad ke-20. Arab Saudi, meskipun berlandaskan syariat Islam yang murni, mulai menunjukkan transformasi dengan memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui regulasi modern. Sementara itu, Indonesia berhasil memadukan prinsip-prinsip Islam dan hukum nasional dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif mubadalah, ketiga negara ini sama-sama bergerak menuju relasi hukum yang lebih adil, seimbang, dan berkeadaban antara laki-laki dan perempuan. Prinsip kesalingan (mubadalah) menegaskan bahwa keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam harus diterapkan secara timbal balik, tanpa diskriminasi gender. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga di dunia Muslim perlu terus diarahkan pada penguatan nilai-nilai keadilan, kesalingan, dan kemanusiaan universal, agar perlindungan terhadap perempuan dan anak benar-benar menjadi bagian dari implementasi syariat yang membawa rahmat bagi seluruh umat.

E. REFERENSI

Achoui, M M. "The Saudi Society: Tradition and Change." In *Families Across Cultures: A 30-Nation Psychological Study*, 435–41. 2006. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511489822.033>.

Alanazi, R, M AlHugail, and T Almeshary. "What Are the Attitudes towards Changing Gender Roles within the Saudi Family?" *Journal of International Women's Studies* 25, no. 2 (2023).

Al-Hassnan, Z N, and N Sakati. "Genetic Disorders in Saudi Arabia." In *Genetic Disorders Among Arab Populations*, 531–73. 2010. https://doi.org/10.1007/978-3-642-05080-0_19.

Aulia, Mohamad Faisal. "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

Hanapi, Agustin, and Evi Juismaidar. "Dampak Potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh)." *USRah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 132–46. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1331>.

Jones, Justin, and Justin Jones. *Muslim Feminism as Islamic Modernism : Women ' s Activism in India between the Quran and the Constitution*. 2024, 421–47. <https://doi.org/10.1017/S0026749X23000495>.

Khattab, A M. "Child Welfare in Egypt: Introducing a New, Rights-Based Approach to Protect Children." In *International Aspects of Child Abuse and Neglect*, 37–45. 2010.

Kızılay, M E. "Comparative Analysis of the Aggregation of Offences under Ottoman Criminal Law during the Modernization Period and Current Turkish Positive Law: A Case Study of Insult." *Darulfunun İlahiyat* 32, no. 2 (2021): 457–81. <https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.994214>.

Liyorba, Gandhi, and Fathul Mu. "Family Conflict Resolution Based on Lampung Customary Local Wisdom and Its Implications for Household Harmony." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2024, 1–14.

mahmudin bonyamin. "PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YORDANIA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM MODERN." *Al-Adalah*, no. 19 (n.d.): 51–76.

Manfred, L. "Do Children Have a Right to Work? Working Children's Movements in the Struggle for Social Justice." In *Reconceptualizing Children's Rights in International Development: Living Rights, Social Justice, Translations*, 225–49. 2009. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139381796.015>.

Mera, Nasaruddin. "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions:" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4 8, no. 3 (2024): 1644-68. <https://doi.org/DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.23809>.

Miralam, M S, S Qazi, I S Ali, and M Y Arafat. "Exploring the Factors Influencing Women Entrepreneurship in Saudi Arabia: A Strategic Plan for Sustainable Entrepreneurial Growth." *Sustainability (Switzerland)* 17, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.3390/su17031221>.

Mu'in, Fathul, Faisal Faisal, Arif Fikri, Habib Shulton Asnawi, and M Anwar Nawawi. "THE PRACTICE OF SUBSTITUTE HAIRS IN INDONESIAN RELIGIOUS COURT: Restricted Interpretation." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (June 2023): 141. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16107>.

Mu'in, Fathul, and Hendriyadi Hendriyadi. "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).

Nur, E R, and A Hermanto. "Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries." *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 161-78. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12421>.

Nur, Efa Rodiah, Fathul Mu'in, and Hamsidar Hamsidar. "The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubadalah Perspective in Lampung Province." *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1897-920. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17613>.

Nurasari Nurasari dkk. "Implementasi Dan Implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung)." *Jurnal ASAS* Vol 13, no. No 1 (2021).

Panjalu, Gandhung Fajar. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Pluralisme Hukum Di Indonesia Pluralisme Hukum Di Indonesia*. n.d.

Riyadi, Fuad, Ahmad Remanda, Abdurrohman Kasdi, and Arif Marsal. "Constitutional Ijtihad and the Reform of Islamic Family Law: A Comparative Analysis of Indonesia and Egypt in Advancing SDG 16." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 26 (August 2025): 353-70. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i02.11106>.

Sari, Putri, and Nilam Cayo. *Pengaruh Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Sekolah Putri Sari Nilam Cayo* 1 1. 11 (2025): 231-42.

Sembodo, Cipto. "Reintroduksi Hukum Islam Dalam Wacana Kebangsaan." *Mimbar Hukum* 53 (2001).

Sezgin, Y. "The Past, Present, and Future of Muslim Personal Law in Ghana: A Judicial Analysis." In *Developments in International Law*, 80:189-233. 2024. https://doi.org/10.1163/9789004696747_008.

Sofiana, Neng Eri, and Dian Meiningtias. "REAKTUALISASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI ARAB SAUDI DAN MESIR." *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2023.

Suhaimi, Arif. *Paradigma Mubadalah Sebagai Solusi Relasi Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Pemilihan Umum Tahun 2024*. 4 (2024): 210–23.

Wahid, Abdurrahman. "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan." In *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, edited by Eddi Rudiana Arief and Tjun Surjaman. Bandung: Rosdakarya, 1991.

Yunus, Nur Rohim, Amrizal Siagian, and Fitriyani Zein. "Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 6 (2022): 1837–58. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28113>.